Jurnal Surya Kencana Satu:
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks

Evaluasi Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Antara Efisiensi dan Kualitas Demokrasi

Sulastri[a]

[a] Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Tangsel. *E-mail:* lastri.stihsa@gmail.com

Article

Received: Des 02, 2023;
Reviewed: Jan 07, 2024;
Accepted: Feb 09, 2024;
Published: Mar 31, 2024

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia merupakan salah satu kebijakan politik hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pemilu serta memperkuat tata kelola demokrasi. Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan persoalan terkait keseimbangan antara efisiensi dan kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana politik hukum mempengaruhi penyelenggaraan pemilu serentak serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap regulasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu serentak memberikan keuntungan berupa efisiensi administratif, penghematan anggaran, dan konsolidasi politik, namun juga menimbulkan tantangan seperti kelelahan pemilih, penurunan kualitas partisipasi politik, serta kompleksitas dalam manajemen pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemilu serentak perlu disempurnakan agar efisiensi yang dicapai tidak mengorbankan kualitas demokrasi secara substantif di Indonesia.

Kata kunci: Politik Hukum; Pemilu Serentak; Kualitas Demokrasi; Efisiensi.

The implementation of simultaneous general elections in Indonesia represents a significant legal policy reform aimed at improving electoral efficiency and strengthening democratic governance. However, this policy raises critical issues regarding the balance between efficiency and the quality of democracy. This study aims to examine how legal politics shapes the organization of simultaneous elections and to evaluate its impact on democratic quality. The research employs a normative juridical method with a conceptual and statutory approach by analyzing laws, regulations, and relevant literature. The

findings indicate that while simultaneous elections contribute to administrative efficiency, budget reduction, and political consolidation, they also generate challenges such as voter fatigue, reduced quality of political participation, and increased complexity in electoral management. The study concludes that the legal policy of simultaneous elections requires further refinement to ensure that efficiency does not undermine the substantive quality of democracy in Indonesia.

Keywords: *Legal Politics; Simultaneous Elections; Democratic Quality; Efficiency.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia merupakan salah satu bentuk reformasi politik hukum yang bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi serta meningkatkan efisiensi dalam proses elektoral. Kebijakan ini lahir sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendorong penyatuan pemilihan legislatif dan eksekutif dalam satu waktu pelaksanaan sebagai bagian dari penguatan sistem presidensial (Amin & Ester Hayatulah, 2024). Secara normatif, pemilu serentak dirancang untuk menciptakan keselarasan antara mandat politik eksekutif dan legislatif, sehingga dapat mengurangi potensi konflik politik pasca pemilu serta meningkatkan stabilitas pemerintahan. Selain itu, penyatuan jadwal pemilu juga diharapkan mampu menekan biaya penyelenggaraan yang selama ini dinilai sangat besar akibat frekuensi pemilu yang berulang dalam periode yang berdekatan (Abdussamad & Faralita, 2023).

Dari perspektif politik hukum, kebijakan pemilu serentak mencerminkan adanya upaya negara dalam merancang sistem hukum yang lebih efisien dan rasional dalam penyelenggaraan demokrasi. Efisiensi menjadi salah satu alasan utama yang mendasari perubahan desain pemilu, baik dari sisi anggaran negara, mobilisasi sumber daya manusia, maupun efektivitas penyelenggaraan (Mukhlis et al., 2024). Dalam kerangka ini, pemilu serentak dipandang sebagai instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian, memperkuat koalisi pemerintahan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih stabil dan efektif. Pemilu serentak tidak hanya dipahami sebagai mekanisme prosedural dalam demokrasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik hukum untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas (Achmad Surkarti, 2006).

Namun demikian, implementasi pemilu serentak dalam praktik tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan normatif tersebut. Kompleksitas teknis penyelenggaraan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi, terutama karena pemilih dihadapkan pada banyak pilihan dalam satu waktu, yang mencakup pemilihan legislatif di berbagai tingkatan serta pemilihan presiden. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban kerja penyelenggara pemilu, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini menimbulkan kelelahan ekstrem bagi petugas pemilu yang berujung pada berbagai persoalan kesehatan. Selain itu, kompleksitas tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya potensi kesalahan administratif serta menurunnya kualitas pengawasan terhadap proses pemilu (Arifatuzzahrah & Hasba, 2024).

Di sisi lain, dari perspektif kualitas demokrasi, pemilu serentak juga memunculkan persoalan terkait partisipasi dan rasionalitas pemilih. Banyaknya surat suara dan informasi yang harus dipahami dalam waktu yang terbatas dapat menyebabkan pemilih mengalami kebingungan,

sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pilihan politik masyarakat dan mengurangi makna partisipasi demokratis itu sendiri. Selain itu, dominasi isu nasional dalam pemilu serentak sering kali mengaburkan isu-isu lokal, sehingga representasi kepentingan daerah menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi yang dicapai dalam penyelenggaraan pemilu belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas demokrasi secara substantif.

Penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia memperlihatkan adanya ketegangan yang nyata antara tujuan efisiensi dalam politik hukum dan kualitas demokrasi dalam praktik (Viera Mayasari Sri Rengganis et al., 2021). Kebijakan yang pada awalnya dirancang untuk menyederhanakan sistem justru menghadirkan kompleksitas baru yang berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap desain dan implementasi pemilu serentak, agar tujuan efisiensi tidak mengorbankan kualitas demokrasi. Pendekatan yang lebih seimbang antara aspek teknis, hukum, dan sosial menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pemilu yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang berkualitas.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada pendekatan integratif antara perspektif politik hukum dan evaluasi kualitas demokrasi dalam konteks pemilihan umum serentak di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis antara aspek normatif (*legal framework*) dan aspek empiris (pelaksanaan teknis pemilu), penelitian ini secara simultan mengkaji hubungan antara desain kebijakan hukum pemilu dengan implikasinya terhadap kualitas demokrasi secara substantif. Selain itu, penelitian ini menempatkan pemilu serentak tidak hanya sebagai instrumen efisiensi administratif, tetapi juga sebagai fenomena politik hukum yang harus diuji dari aspek keadilan demokratis, rasionalitas pemilih, dan representasi politik. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang lebih komprehensif dalam memahami pemilu serentak sebagai bagian dari dinamika reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Adapun urgensi penelitian ini terletak pada semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu serentak, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas demokrasi. Praktik pemilu serentak yang telah berjalan menunjukkan adanya berbagai persoalan, seperti beban kerja penyelenggara yang tinggi, kompleksitas pilihan bagi pemilih, serta potensi penurunan kualitas partisipasi politik. Tanpa adanya evaluasi yang mendalam, kebijakan ini berisiko mengarah pada demokrasi yang bersifat prosedural semata, tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai dasar akademik dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada penguatan demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan desain sistem pemilu di Indonesia agar lebih efektif, efisien, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi politik hukum penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia dengan menelaah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyeimbangkan antara efisiensi dan kualitas demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara desain kebijakan pemilu dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi. Dengan demikian, kajian ini menjadi penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem

pemilu serentak agar tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas demokrasi secara substantif di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana politik hukum penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia dalam kerangka penguatan sistem demokrasi dan efisiensi penyelenggaraan pemilu?
2. Bagaimana dampak penyelenggaraan pemilihan umum serentak terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam aspek partisipasi politik, representasi, dan efektivitas pemerintahan?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis politik hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia serta implikasinya terhadap efisiensi dan kualitas demokrasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah peraturan terkait pemilu seperti Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep politik hukum, efisiensi, dan kualitas demokrasi dalam perspektif teori hukum dan demokrasi (Saragih et al., 2025). Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis praktik penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum dan literatur yang relevan (Ali, 2014).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris (socio-legal research) untuk memperkuat analisis normatif dengan melihat realitas pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Data empiris diperoleh melalui data sekunder berupa laporan resmi lembaga penyelenggara pemilu, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi terkait dinamika pelaksanaan pemilu serentak (Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018). Lokasi penelitian difokuskan pada Indonesia sebagai objek kajian, dengan pertimbangan bahwa negara ini telah menerapkan sistem pemilu serentak secara nasional sehingga relevan untuk dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk menemukan hubungan antara kebijakan politik hukum dengan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pemilu serentak dalam mencapai tujuan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas demokrasi.

PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia Dalam Kerangka Penguatan Sistem Demokrasi Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia merupakan manifestasi dari politik hukum yang diarahkan untuk memperkuat sistem demokrasi sekaligus meningkatkan efisiensi dalam tata kelola pemilu. Kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya keserentakan pemilu sebagai bagian dari penguatan sistem presidensial (Hasibuan, 2023). Dalam perspektif politik hukum, desain pemilu serentak mencerminkan upaya negara dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada prosedur demokrasi, tetapi juga pada efektivitas sistem pemerintahan. Melalui pemilu serentak, diharapkan terjadi sinkronisasi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif sehingga mampu meminimalisasi potensi konflik politik dan memperkuat stabilitas pemerintahan.

Dalam kerangka tersebut, politik hukum pemilu serentak menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pemilu yang terfragmentasi menuju sistem yang lebih terintegrasi. Sebelum penerapan pemilu serentak, Indonesia menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara terpisah, yang dalam praktiknya sering menimbulkan ketidaksinkronan antara hasil pemilu legislatif dengan konfigurasi kekuasaan eksekutif (Saifulloh, 2022). Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan karena presiden yang terpilih tidak selalu didukung oleh mayoritas di parlemen. Oleh karena itu, pemilu serentak dipandang sebagai solusi untuk memperkuat legitimasi politik sekaligus menciptakan keselarasan antara cabang kekuasaan dalam sistem presidensial.

Selain itu, pemilu serentak juga diproyeksikan sebagai instrumen untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Dalam sistem multipartai yang cenderung terfragmentasi, pemilu serentak diharapkan dapat mendorong terbentuknya koalisi politik yang lebih stabil sejak awal, sehingga mengurangi praktik koalisi pragmatis pasca pemilu. Dalam konteks ini, politik hukum pemilu serentak berperan sebagai mekanisme rekayasa politik (*political engineering*) untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya keserentakan, partai politik didorong untuk membangun strategi politik yang lebih terintegrasi antara pemilihan legislatif dan eksekutif.

Namun demikian, tujuan ideal tersebut tidak sepenuhnya tercapai dalam praktik. Meskipun pemilu serentak mampu meningkatkan efisiensi dari sisi waktu dan anggaran, kompleksitas pelaksanaannya justru meningkat secara signifikan. Pemilih dihadapkan pada berbagai pilihan dalam satu waktu, mulai dari pemilihan presiden hingga anggota legislatif di berbagai tingkatan (Suryanata & Mubarrak, 2024). Hal ini tidak hanya meningkatkan beban kognitif pemilih, tetapi juga berdampak pada kualitas pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, efisiensi administratif yang dicapai melalui pemilu serentak perlu dievaluasi kembali dalam kaitannya dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan.

Dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan pemilu serentak juga memberikan tekanan yang besar terhadap penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun badan pengawas. Kompleksitas teknis dalam pengelolaan logistik, distribusi surat suara, serta proses penghitungan suara yang dilakukan secara bersamaan meningkatkan potensi kesalahan administratif dan pelanggaran prosedur (Aryo Wasisto & Achmadudin Rajab, 2023). Selain itu, beban kerja yang tinggi juga berimplikasi pada kondisi fisik dan psikologis penyelenggara di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa desain pemilu serentak belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaannya secara optimal.

Politik hukum pemilu serentak di Indonesia memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan penguatan sistem demokrasi, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam reformasi sistem pemilu, tetapi memerlukan penyempurnaan lebih lanjut agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Alifia & Sundawa, 2023). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap desain dan implementasi pemilu serentak, dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, dan sosial secara menyeluruh. Pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis pada realitas empiris menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemilu serentak tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas demokrasi secara substantif.

Dari sisi efisiensi, pemilu serentak dirancang untuk mengurangi biaya politik yang selama ini menjadi beban besar bagi negara. Dengan menyatukan beberapa jenis pemilihan dalam satu waktu, negara dapat menghemat anggaran yang sebelumnya digunakan untuk penyelenggaraan pemilu secara terpisah. Selain itu, efisiensi juga terlihat dalam pengurangan frekuensi mobilisasi sumber daya manusia, logistik, dan perangkat administratif. Dalam konteks ini, politik hukum pemilu serentak berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih rasional dan terintegrasi. Efisiensi tersebut juga diharapkan mampu mengurangi praktik politik transaksional yang sering muncul dalam siklus pemilu yang panjang dan berulang (Kusuma, 2023).

Namun demikian, implementasi politik hukum pemilu serentak tidak terlepas dari berbagai tantangan yang justru menunjukkan adanya paradoks antara tujuan normatif dan realitas praktik. Kompleksitas penyelenggaraan menjadi salah satu persoalan utama, di mana pemilih harus menghadapi berbagai jenis surat suara dalam satu waktu, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan menurunkan kualitas partisipasi politik. Selain itu, beban kerja penyelenggara pemilu meningkat secara signifikan, yang dalam beberapa kasus berdampak pada kelelahan fisik dan penurunan kualitas administrasi pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam aspek anggaran belum tentu diikuti oleh efisiensi dalam aspek teknis dan manajerial.

Dalam kerangka penguatan demokrasi, pemilu serentak juga menimbulkan pertanyaan terkait kualitas representasi politik. Dominasi isu nasional dalam pemilu serentak sering kali mengaburkan isu-isu lokal yang seharusnya menjadi perhatian dalam pemilihan legislatif daerah. Akibatnya, pemilih cenderung lebih fokus pada kandidat nasional dibandingkan kandidat legislatif daerah, yang berpotensi melemahkan fungsi representasi di tingkat lokal. Selain itu, sistem pemilu serentak juga dapat memperkuat dominasi partai politik besar, sehingga mengurangi peluang bagi partai kecil atau calon independen untuk bersaing secara adil. Kondisi

ini menunjukkan bahwa penguatan sistem presidensial melalui pemilu serentak tidak selalu sejalan dengan prinsip demokrasi yang inklusif dan representatif.

Lebih lanjut, politik hukum pemilu serentak juga harus dipahami dalam konteks dinamika sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia yang terus berkembang. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya reformasi sistem pemilu yang masih memerlukan evaluasi berkelanjutan. Dalam perspektif hukum, penting untuk memastikan bahwa desain pemilu tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mampu menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif, termasuk kemungkinan rekonstruksi desain pemilu serentak yang lebih sederhana dan proporsional, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas demokrasi.

Politik hukum penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia menunjukkan adanya upaya negara dalam menyeimbangkan antara efisiensi dan penguatan demokrasi. Namun, keseimbangan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam praktik, sehingga diperlukan evaluasi mendalam terhadap desain dan implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan aspek hukum, politik, dan sosial, menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pemilu yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berkualitas secara demokratis.

2. Dampak Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Kualitas Demokrasi Di Indonesia, Khususnya Dalam Aspek Partisipasi Politik, Representasi Dan Efektivitas Pemerintahan

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia membawa implikasi yang signifikan terhadap kualitas demokrasi, terutama dalam aspek partisipasi politik, representasi, dan efektivitas pemerintahan. Sebagai kebijakan politik hukum, pemilu serentak dirancang untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih efisien dan terintegrasi, sekaligus memperkuat sistem presidensial melalui sinkronisasi antara hasil pemilihan legislatif dan eksekutif. Dalam kerangka ini, pemilu serentak dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengurangi fragmentasi politik, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan (Suryanata & Mubarrak, 2024). Namun demikian, keberhasilan tujuan tersebut sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dalam praktik.

Dalam aspek partisipasi politik, pemilu serentak memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kehadiran pemilih karena seluruh proses elektoral dilaksanakan dalam satu momentum politik yang besar. Kondisi ini dapat mendorong perhatian publik yang lebih luas serta meningkatkan kesadaran politik Masyarakat (Adriani & Maulia, 2024). Akan tetapi, peningkatan partisipasi secara kuantitatif tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas partisipasi. Kompleksitas pemilu serentak, yang melibatkan berbagai jenis pemilihan dalam satu waktu, justru dapat menimbulkan kebingungan dan kelelahan bagi pemilih. Akibatnya, pilihan politik yang diambil sering kali tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan mendalam, melainkan sekadar mengikuti preferensi umum atau bahkan bersifat acak.

Dari sisi representasi politik, pemilu serentak juga menghadirkan tantangan tersendiri. Dominasi isu nasional dalam kampanye politik sering kali menggeser perhatian pemilih dari isu-isu lokal yang seharusnya menjadi fokus dalam pemilihan legislatif (Jamil & Kurniawan, 2024).

Hal ini berpotensi melemahkan kualitas representasi, karena calon legislatif tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan program dan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Selain itu, sistem pemilu serentak cenderung menguntungkan partai politik besar yang memiliki sumber daya lebih dalam melakukan kampanye secara masif, sehingga mempersempit peluang bagi partai kecil atau calon alternatif untuk bersaing secara setara.

Sementara itu, dalam aspek efektivitas pemerintahan, pemilu serentak memberikan peluang untuk menciptakan stabilitas politik yang lebih baik melalui keselarasan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan dukungan politik yang lebih solid, pemerintah diharapkan dapat menjalankan program-program pembangunan secara lebih efektif tanpa hambatan politik yang signifikan. Namun demikian, efektivitas tersebut tidak selalu berjalan secara optimal dalam praktik. Koalisi politik yang terbentuk sering kali bersifat pragmatis dan tidak didasarkan pada kesamaan visi atau program, sehingga berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang berkualitas dan tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.

Lebih jauh, kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak juga memberikan tekanan besar terhadap kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu. Pengelolaan logistik, distribusi surat suara, serta proses penghitungan yang dilakukan secara bersamaan meningkatkan risiko kesalahan administratif dan pelanggaran prosedur. Selain itu, beban kerja yang tinggi juga berdampak pada kondisi fisik dan psikologis penyelenggara di lapangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa desain pemilu serentak belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan kelembagaan yang memadai.

Pemilu serentak di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam hal efisiensi dan integrasi sistem demokrasi, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks dalam praktiknya (Wijaya, 2021). Evaluasi yang komprehensif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini mampu mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengorbankan kualitas demokrasi. Pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis pada realitas empiris diperlukan untuk menyempurnakan desain pemilu serentak, sehingga dapat menciptakan sistem demokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga substantif, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam aspek partisipasi politik, pemilu serentak menunjukkan dua sisi yang saling bertolak belakang (Oktapiani et al., 2022). Di satu sisi, keserentakan pemilu dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih karena momentum politik yang besar dan perhatian publik yang terfokus pada satu waktu. Pemilih didorong untuk terlibat secara aktif karena berbagai kontestasi politik berlangsung secara bersamaan. Namun di sisi lain, kompleksitas pemilu serentak justru dapat menurunkan kualitas partisipasi tersebut. Banyaknya surat suara yang harus dipilih dalam satu waktu dapat menimbulkan kebingungan, kelelahan, dan bahkan apatisme di kalangan pemilih, sehingga partisipasi yang terjadi cenderung bersifat formalitas tanpa pemahaman yang mendalam.

Lebih lanjut, fenomena voter fatigue atau kelelahan pemilih menjadi salah satu dampak nyata dari pemilu serentak. Pemilih dihadapkan pada beban kognitif yang tinggi untuk memahami berbagai kandidat dan isu dalam waktu yang terbatas. Hal ini berpotensi menyebabkan pemilih mengambil keputusan secara cepat tanpa pertimbangan rasional yang memadai. Akibatnya, kualitas pilihan politik menjadi menurun, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, partisipasi politik tidak hanya diukur dari

tingkat kehadiran pemilih, tetapi juga dari kualitas keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam aspek representasi, pemilu serentak juga menimbulkan persoalan yang tidak kalah penting. Dominasi isu nasional dalam pemilu serentak sering kali mengaburkan isu-isu lokal yang seharusnya menjadi fokus dalam pemilihan legislatif daerah. Pemilih cenderung lebih memperhatikan kontestasi pemilihan presiden dibandingkan pemilihan anggota legislatif, sehingga kandidat legislatif kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi representasi politik, terutama dalam menyuarakan kepentingan daerah di tingkat nasional maupun lokal.

Selain itu, pemilu serentak juga berpotensi memperkuat dominasi partai politik besar dalam sistem politik Indonesia. Dalam situasi di mana berbagai kontestasi politik berlangsung secara bersamaan, partai politik dengan sumber daya yang besar memiliki keunggulan dalam hal mobilisasi massa dan kampanye politik. Hal ini dapat mempersempit ruang bagi partai kecil atau calon independen untuk bersaing secara adil. Akibatnya, representasi politik menjadi kurang inklusif dan cenderung didominasi oleh kelompok tertentu, yang dapat mengurangi kualitas demokrasi yang idealnya bersifat representatif dan partisipatif.

Dari perspektif efektivitas pemerintahan, pemilu serentak memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas politik dan memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya keserentakan, presiden yang terpilih memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan politik yang kuat dari parlemen, sehingga mempermudah proses pengambilan kebijakan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan serta mengurangi potensi konflik antara eksekutif dan legislatif.

Namun demikian, efektivitas pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu serentak tidak selalu berjalan optimal. Koalisi politik yang terbentuk dalam pemilu serentak sering kali bersifat pragmatis dan tidak didasarkan pada kesamaan ideologi atau program. Hal ini dapat mengurangi kualitas kebijakan publik yang dihasilkan, karena keputusan politik lebih didasarkan pada kompromi politik daripada kepentingan publik. Selain itu, kompleksitas pemilu juga dapat berdampak pada kualitas hasil pemilu, yang pada akhirnya mempengaruhi legitimasi pemerintahan.

Dari sisi penyelenggaraan, pemilu serentak juga memberikan tekanan yang besar terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Beban kerja yang tinggi, kompleksitas logistik, serta keterbatasan sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan berdampak pada kesehatan dan keselamatan petugas pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh desain sistem, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola proses tersebut secara profesional dan berkelanjutan.

Selain itu, pemilu serentak juga berdampak pada kualitas pendidikan politik masyarakat. Dengan banyaknya informasi yang harus diproses dalam waktu yang singkat, pemilih cenderung tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memahami secara mendalam profil dan program kandidat. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran politik masyarakat, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan pemilu dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, pemilu serentak perlu didukung oleh strategi pendidikan politik yang lebih efektif agar masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih berkualitas.

Secara keseluruhan, dampak pemilu serentak terhadap kualitas demokrasi di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional. Kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas politik, namun juga menimbulkan berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas partisipasi, representasi, dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap desain dan implementasi pemilu serentak, agar dapat ditemukan model yang lebih ideal dalam menyeimbangkan antara efisiensi dan kualitas demokrasi.

Pemilu serentak tidak dapat dipandang sebagai solusi final dalam reformasi sistem pemilu di Indonesia, melainkan sebagai proses yang terus berkembang dan memerlukan penyempurnaan. Pendekatan yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan aspek hukum, politik, dan sosial, menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Upaya perbaikan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa pemilu serentak tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga mampu mewujudkan demokrasi yang substantif, inklusif, dan berkeadilan.

PENUTUP

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia sebagai bagian dari politik hukum bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat sistem presidensial, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Dari sisi partisipasi politik, pemilu serentak mampu meningkatkan keikutsertaan pemilih secara kuantitatif, tetapi belum sepenuhnya menjamin kualitas partisipasi yang rasional dan informatif. Dalam aspek representasi, dominasi isu nasional dan kekuatan partai besar berpotensi mengurangi kualitas representasi politik yang inklusif. Sementara itu, dari sisi efektivitas pemerintahan, pemilu serentak memberikan peluang terciptanya stabilitas politik, namun belum tentu menghasilkan kebijakan yang berkualitas akibat dinamika koalisi yang pragmatis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan desain pemilu serentak agar mampu menyeimbangkan antara efisiensi administratif dan peningkatan kualitas demokrasi secara substantif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, G. M. A., & Faralita, E. (2023). Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia. *Wasaka Hukum*, *11*(1).

Achmad Surkarti. (2006). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan Tiga Negara (Indonesia, Jerman dan Thailand). *Jurnal Equality*, *11*(1).

Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, *4*(2), 131–136. https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287

Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Alifia, S., & Sundawa, D. (2023). Digitalisasi Pemilu Melalui Sistem E-Voting Guna Meningkatkan Civic Participatory Skill Mahasiswa. *Jurnal Civic Hukum*, *8*(1). https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.24222

Amin, F., & Ester Hayatulah, G. (2024). Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1–14. https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394

Arifatuzzahrah, F., & Hasba, I. B. (2024). Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *7*(1), 70. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7997

Aryo Wasisto & Achmadudin Rajab. (2023). Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Daerah Pemilihan. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *14*(1).

Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama.

Hasibuan, S. A. (2023). Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi. *Warta Dharmawangsa*, *17*(2), 602–609. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174

Jamil, H., & Kurniawan, R. (2024). Strategi politik golkar pasca orde baru: Studi kasus pemilihan legislatif 2019 di daerah pemilihan Jawa Barat VIII. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *10*(1), 186–204. https://doi.org/10.30738/sosio.v10i1.16046

Kusuma, A. S. H. (2023). Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara. *Harmonization Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, *1*(1).

Mukhlis, M. M., Balebo, P. M., Syarifuddin, A., & Tajuddin, M. S. (2024). *Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum*. *6*.

Oktapiani, N., Warjio, W., & Ginting, B. (2022). Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Pemilihan Legislatif 2019. *PERSPEKTIF*, *11*(3), 1161–1172. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6465

Saifulloh, P. P. A. (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *11*(1), 153. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867

Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2025). Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman: Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom. *Jurnal Konstitusi*, *22*(1), 039–065. https://doi.org/10.31078/jk2213

Suryanata, A. R., & Mubarrak, M. Z. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum. *UNES Law Review*, *6*(4).

Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, & Winengku Damarjati. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *3*(1), 116–137. https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355

Wijaya, D. (2021). Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, *2*(2), 17–28. https://doi.org/10.24853/independen.2.2.17-28